



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI  
Nomor : K/UBL/FIK/000/047A/09/21**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)  
SEMESTER GASAL DAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- Menimbang : a) Bawa untuk mencapai keberhasilan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) diperlukan proses bimbingan yang baik dan intensif.  
b) Bawa dalam hubungan ini, dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 12/Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia/Tahun 2012 Nomor 5336);  
2) Undang-Undang Nomor 20/Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia/Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3) Undang-Undang Nomor 60/Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);  
4) Peraturan Pemerintah Nomor 17/Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);  
5) Statuta Universitas Budi Luhur;  
6) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti No. K/YBLC/KET/000/543/10/18 tentang Pengangkatan Dekan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Pertama : Menunjuk Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, yang nama-namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tugas pokok Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah:  
1) Memotivasi, membimbing, membina, mengarahkan, mengawasi dan menilai kegiatan mahasiswa di lapangan.  
2) Mengadakan orientasi, studi wilayah dan pengamatan  
3) Menampung segala permasalahan dan hambatan yang dihadapi mahasiswa serta memberikan saran dan bantuan.  
4) Bertanggung jawab terhadap kelompok KKN maksimal 3 kelompok.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur.
- Keempat : Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) akan diberikan Insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 14 September 2021  
Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi  
Universitas Budi Luhur



Dr. Nawiroh Vera, M.Si



# UNIVERSITAS BUDI LUHUR

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

KAMPUS PUSAT : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260

Telp : (021) 5853753 (Hunting) Fax : (021) 7371164, 5853752

Website : <http://www.budiluhur.ac.id>

Lampiran  
Nomor  
Tentang

- : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
: K/UBL/FIK/000/047A/09/21  
: Penetapan Nama-Nama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

NO.	NAMA DOSEN
1.	Amin Aminudin, S.Kom.I., M.I.Kom
2.	Dhika Purnama Putra, S.I.Kom
3.	Fatma Misky, S.I.Kom
4.	Muhammad Iqbal Naufal, S.I.Kom
5.	Nexen Alexandre Pinontoan, M.I.Kom
6.	Sangga Arta Witama, S.I.Kom
7.	Sukma Alam, M.I.Kom
8.	Taqwa Putra Budi Purnomo Sidi, MM

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 14 September 2021  
Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi  
Universitas Budi Luhur



**Dr. Nawiroh Vera, M.Si**